



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

- Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu disediakan alat kelengkapan administrasi;
b. bahwa alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005;
7. Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kabupaten/Kota sebagai bagian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005;
8. Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Alat kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Penghitungan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Irian Jaya Barat.

KEDUA

: Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana Diktum PERTAMA, terdiri :

1. Sampul Kertas dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)".
2. Tanda Pengenal KPPS.
3. Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS
4. Tanda Pengenal Saksi
5. Karet/Tali Pengikat
6. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Lem/Perekat
8. Tanda khusus Tinta.
9. Kantong Plastik
10. Spidol Warna Hitam
11. Ballpoint
12. Naskah Sumpah Janji Ketua Anggota KPPS
13. Panduan Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
14. Alat dan Alas Pencoblos
15. Kalkulator
16. Daftar Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS
17. Formulir Seri C.
18. Bilik dan Kotak Suara

KETIGA

: Alat Kelengkapan Administrasi dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri :

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - a. Sampul Kertas dengan Tulisan "Panitia Pemungutan Suara (PPS)".
 - b. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Lem/Perekat
 - d. Formulir Seri D
 - e. Kalkulator
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - a. Sampul Kertas dengan Tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)".
 - b. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Lem/Perekat
 - d. Formulir Seri DA
 - e. Kalkulator
3. KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Sampul Kertas dengan Tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".
 - b. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Lem/Perekat

- d. Formulir Seri D
- 4. KPU Provinsi Irian Jaya Barat :
 - a. Sampul Kertas dengan Tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".
 - b. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Lem/Perekat
 - d. Formulir Seri DC

KEEMPAT	: Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KELIMA	: Pengadaan Pengiriman alat keperluan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat ke KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan TPS.
KEENAM	: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 1 Juni 2005



**KEBUTUHAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPS, PPK, KPU KABUPATEN/KOTA, KPU PROVINSI IRIAN JAYA
BARAT. DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005**

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN / UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
	A.KPPS					
1	Sampul kertas	V.S.1	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	25,5×37,5 cm	1 buah
2	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	30×40×11cm	1 buah
3	Sampul Kertas	V.S.3	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	30×40×11cm	1 buah
4	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	30×40×11cm	3 buah
5	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70 gr/m ²	Putih	5×6 cm	15 buah
6	Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan, dan Saksi dibungkus plastik	-	Kertas Art Kartotik 100gr/m ²	Putih	11×17 cm	30 buah
7	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
8	Kantong Plastik	-	Plastik	Putih	31×50 cm	1 buah
9	Karet/Tali Pengikat	-	Karet/Benang	Bebas	-	25 buah
10	Spidol	-	-	Hitam	-	3 buah
11	Ballpoint	-	-	Biru	-	2 buah
12	Alat Pencoblos Alas Pencoblos	-	Paku diberi gagang kayu busa	-	10 cm	3 buah
13	Tanda Khusus	-	Tinta	-	25 cm×30 cm	3 buah
14	Label	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Putih	16,5×21,5 cm	2 Lembar
15	Daftar Calon Pasangan Presiden	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Berwarna	-	1 Lembar
16	Formulir Seri C					
	B. PPS					
1	Sampul	IV.S.1	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	25,5×37,5 cm	1 buah
2	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Putih	5×6 cm	5 buah
3	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30cc	1 buah
4	Formulir Seri D	-	-	-	-	1 buah
5	Kalkulator	-	-	-	-	
	C. PPK					
1	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	25,5×37,5 cm	1 buah
2	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Putih	5×6 cm	5 buah
3	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
4	Formulir Seri DA	-	-	-	-	1 buah
5	Kalkulator	-	-	-	-	
	D. KPU					
1	Kabupaten/Kota Sampul	II.S.1	Kertas Sampson kraft	Coklat	25,5×37,5 cm	1 buah

2	Sampul	II.S.2	80gr/m ² Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	30×40×11cm (Kubus) 5×6 cm 30cc	3 buah/TPS
3	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Putih		(15×TPS)
4	Lem Perekat	-	Perekat	Putih		Sebanyak TPS
5	Formulir Seri DB					
	E. KPU PROVINSI					
1	Sampul Berita Acara	I.S.1	Kertas Sampson kraft 80gr/m ²	Coklat	25,5×37,5 cm	1 buah
2	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70gr/m ²	Putih	5×6 cm	5 Lembar
3	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
4	Formulir Seri DC					

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal : 1 Juni 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KETUA,

